

HARMONISASI KETENTUAN FASILITAS TERHADAP TERPIDANA HUKUMAN PENJARA DAN TERPIDANA HUKUMAN KURUNGAN

Imelda Della Aluwerti

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081335511243, imeldadhella@gmail.com

ABSTRACT

Regulations regarding the provisions of facilities for prisoners and convicted prisoners are currently being discussed by both lawyers and public opinion. Prisoners and prisoners who are convicted by the judge will be convicted based on court decisions that have permanent legal force. The convict will serve the sentence determined by the judge. In the sentence of deprivation of independence, detainees and prisoners will be placed in the Penitentiary and Detention Center to undergo a criminal period. The goal is none other than to account for their actions and to create a deterrent effect, even though Prisoners and Prisoners will also get guidance in prisons. The purpose of this deterrent effect today is doubtful because of the addition of facilities in the prison. Whereas in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights it is regulated regarding the prohibition of certain facilities in prisons. However, in Article 23 of the Criminal Code it is stated that there is a pistole right for convicted prisoners. The existence of differences in regulations regarding the provisions of facilities in prisons raises pro and most contra among experts to the community.

Keywords: Facilities, Prisoners, Prisoners.

ABSTRAK

Peraturan mengenai ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan saat ini sedang dalam perbincangan baik dari ahli hukum maupun opini publik. Tahanan dan Narapidana yang diputus bersalah oleh hakim akan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terpidana akan menjalani hukuman yang telah ditetapkan hakim. Dalam hukuman perampasan kemerdekaan maka tahanan dan narapidana akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan untuk menjalani masa pidana. Tujuannya tidak lain yaitu untuk mempertanggungjawabkan perbuatanyanya dan supaya menimbulkan efek jera, meskipun Tahanan dan Narapidana juga akan mendapatkan pembinaan didalam penjara. Dewasa ini tujuan untuk menimbulkan efek jera tersebut diragukan eksistensinya karena adanya penambahan fasilitas didalam penjara. Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur mengenai larangan adanya fasilitas-fasilitas tertentu didalam penjara. Namun dalam Pasal 23 KUHP disebutkan adanya hak pistole bagi terpidana hukuman kurungan. Adanya perbedaan peraturan mengenai ketentuan fasilitas dalam penjara tersebut menimbulkan pro dan kebanyakan kontra di kalangan ahli hingga masyarakat.

Kata Kunci : Fasilitas, Tahanan, Narapidana.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat selalu akan terkait pada masalah keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia. Adanya suatu hukum yaitu untuk mengatur manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu tidak dapat dibayangkan apabila ada suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan hukum yang ada. Setiap orang yang melakukan suatu kejahatan dan atau pelanggaran akan mendapatkan hukuman. Hukuman dari segi administratif hingga hukuman pidana.

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek, hingga adanya usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Barang siapa yang melakukan kejahatan dan atau pelanggaran akan dikenai sanksi atau hukuman serta ancaman pidana. Hukuman di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai *lex specialis*. Adapun jenis-jenis hukuman pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara pada umumnya diancamkan untuk perbuatan kejahatan, sedangkan pidana kurungan biasanya untuk pelanggaran. Pidana kurungan juga mejadi alternatif untuk pidana denda, apabila yang terhakum diminta untuk membayar denda tetapi tidak sanggup membayarnya, maka diganti dengan pidana denda. Sedangkan untuk hukuman mati hanya diancamkan untuk kejahatan saja, terutama kejahatan yang dianggap berat dan berdampak pada masyarakat luas.

Peraturan di Indonesia sebagian besar memberikan ancaman hukuman pidana penjara dan pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana, meskipun hukuman tersebut merampas kemerdekaan seseorang dengan dimasukkan dalam penjara atau kurungan. Pidana tersebut sering digunakan karena dianggap tepat untuk menanggulangi masalah kejahatan, sehingga pidana penjara dan kurungan menjadi primadona bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana atau kurungan dalam memutus suatu perkara. Sehingga dari banyaknya ancaman hukuman penjara dan kurungan yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana, maka banyak pula orang-orang yang dihukum kurungan dan penjara. Dari "data informasi pemasyarakatan"¹ tahun 2018, jumlah keseluruhan tahanan narapidana di Indonesia saat ini yakni 249.286 orang. Sedangkan kapasitas tahanan narapidana keseluruhan yakni 125.039. Tidak terbayangkan bagaimana kehidupan para tahanan dan narapidana dalam penjara, karena jumlahnya melebihi kapasitas yang disediakan. Melihat bahwa fasilitas yang ada di penjara amat terbatas. Narapidana yang berada di Rumah Tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak yang wajib dilindungi dan dapat dipenuhi. Meskipun narapidana dirampas kemerdekaannya dalam suatu Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, tetapi

¹<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>. diakses 17 Oktober 2018.

mereka masih memiliki hak-hak lain layaknya orang-orang pada umumnya. Misalnya dalam hal makanan, Narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, hingga fasilitas di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Terhadap suatu fasilitas dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, Pasal 23 KUHP menyebutkan bahwa “orang yang dijatuhi pidana kurungan, dapat meringankan nasibnya dengan biaya sendiri”. Selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, demi kepentingan umum Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan fasilitas seperti televisi, kipas angin, dan kantin, tetapi penyediaan untuk kepentingan umum tersebut terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau disingkat TPP. Namun yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini adalah adanya fasilitas yang dianggap istimewa dalam suatu rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan. Misal dalam kasus Fahmi Darmawansyah.

...Fahmi Darmawansyah adalah narapidana yang tersandung kasus dugaan korupsi di Lapas Sukamiskin. Terdapat sejumlah fasilitas mewah di dalam sel itu seperti pendingin ruangan (AC), televisi, rak buku, wastafel, lemari, kulkas, spring bed, kamar mandi dengan wc duduk, dan alat pemanas air².

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, menyebutkan bahwa terpidana boleh menambah beberapa fasilitas selama terpidana di penjara. Namun ada perbedaan antara peraturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Dalam Pasal 23 KUHP diatur hanya untuk narapidana yang dijatuhi hukuman kurungan. Berbeda dengan aturan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap tahanan atau narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya, memiliki dan membawa serta menggunakan alat elektronik, seperti *laptop*, komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya, juga dilarang memasang instalasi listrik didalam kamar hunian. Namun dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dinyatakan bahwa demi kepentingan umum Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan televisi dan atau kipas angin dan kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan, dengan syarat terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang TPP. Dari kedua peraturan tersebut terlihat bahwa tidak ada harmonisasi antara peraturan dalam KUHP dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5 huruf (b) mengatur bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, dimana penjelasan pasal tersebut yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang. “Konsep persamaan perlakuan mengandung makna bahwa pelayanan dalam rangka pemasyarakatan

²<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian>. diakses 16 Oktober 2018.

dilakukan tanpa membeda-bedakan orang adalah identik dengan prinsip *equality before the law*³ atau persamaan di hadapan hukum. Sehingga, semestinya ketentuan pemberian fasilitas terhadap terpidana kurungan dalam KUHP dan terpidana penjara dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara haruslah selaras dan harmonis tanpa membedakan status hukum seseorang. Masyarakat menganggap bahwa penambahan fasilitas-fasilitas dalam penjara merupakan hal yang tabu, namun faktanya terdapat peraturan mengenai penambahan fasilitas terhadap terpidana hukuman kurungan dalam KUHP dan terpidana hukuman penjara dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Seharusnya ketentuan fasilitas dalam Pasal 23 KUHP dirubah dan diharmonisasikan dengan larangan penambahan fasilitas seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Berdasarkan uraian-uraian diatas, perlu kiranya dicermati kembali dan dilakukan pengkajian terhadap peraturan mengenai ketentuan penambahan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan, agar terdapatnya suatu kepastian mengenai peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara Dan Terpidana Hukuman Kurungan”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis?
2. Bagaimana mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai ketentuan fasilitas terpidana hukuman penjara dan

³Y.A Triana Ohoiwutun, Samsudi(2017). Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan, Masalah-Masalah Hukum, 46,48-54

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

terpidana hukuman kurungan, tujuan pemidanaan, pemasyarakatan, keadilan, yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan

Tahanan dan narapidana yang telah diputus oleh hakim akan menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem penjara yang kini dikenal sebagai sistem pemasyarakatan mengatur para tahanan dan narapidana untuk dihukum dan dididik dalam penjara. Istilah penjara tersebut mengalami pembaharuan di Indonesia, yaitu ketika Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman, ia melakukan perubahan dalam mereformasi sistem penjara di Indonesia Pada Tahun 1964. Nama institusi penjara (yang berasal dari kala penjara, membuat jera) diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana⁵.

Pemikiran Sahardjo diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Warga binaan pemasyarakatan tersebut meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Para tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan, maupun rumah tahanan memiliki hak dasar sebagai manusia. Negara Indonesia secara yuridis telah menjamin hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 telah memuat jaminan mengenai hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Dalam hal seorang tahanan dan narapidana yang menjalani pidana, bukan berarti tahanan dan narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia. Mereka juga tetap memiliki hak, karena hak mereka yang hilang hanyalah hak atas kebebasannya. Hak-hak lain

⁵Evan C, Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Yogyakarta, Calpulis, 2016, h.3.

yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa penahanan atau masa pidana.

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tahanan dan narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Hak-hak asasi yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, juga terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, tersangka, terpidana serta narapidana⁶.

Selain hak yang tetap dapat dijalankan tahanan dan narapidana dalam Lapas atau Rutan, juga terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama menjalani masa pidana. Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan mengenai larangan membawa fasilitas-fasilitas tertentu, yakni dalam Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j) yang menyebutkan bahwa setiap Narapidana atau Tahanan dilarang (i) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya; dan huruf (j) menyebutkan pelarangan memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya

Terkait fasilitas bagi terpidana, juga diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PK.04.01 Tahun 2009 Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan, Handphone dilarang digunakan dalam penjara, karena telah disediakan fasilitas wartelsus bagi para tahanan dan narapidana apabila mereka ingin menghubungi keluarga mereka, yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.15.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Pemasangan Wartelsus di Lapas/Rutan/Cabang.Rutan.

Petugas pemasyarakatan sewaktu-waktu dapat menggeledah dengan dasar Surat Edaran Nomor Pas-30.Pk.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang di Lapas, Rutan Dan Cabang Rutan kemudian dapat ditindak berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-01.01.01.04.01 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan, Cabang Rutan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 bahwa narapidana atau tahanan dilarang melengkapi fasilitas-fasilitas yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j), namun terdapat pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 7, yang normanya menyatakan:

⁶Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2015, h.103.

“(1) untuk kepentingan umum, Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan:

- a. Televisi dan/atau kipas angin; dan
- b. Kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan

(2) Penyediaan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang TPP.

TPP merupakan singkatan dari tim pengamat pemasyarakatan, yang mempunyai tugas seperti disebutkan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Yaitu memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan dan menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.

Sehingga demi kepentingan umum tersebut, dapat dikecualikan melalui sidang oleh tim pengamat pemasyarakatan. Namun dalam Peraturan menteri tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud kepentingan umum yang dimaksud. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara ini, ketentuan dalam penjara telah diatur cukup jelas dan spesifik, karena didalamnya telah mengatur larangan adanya fasilitas-fasilitas tertentu terhadap tahanan dan narapidana.

Ketentuan fasilitas dalam penjara juga diatur dalam Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang normanya menyatakan:

“Orang yang dijatuhi pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”.

Menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan penjelasannya, bahwa orang yang dipidana dengan hukuman kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri yang disebut hak pistolee, sedang orang yang dipidana dengan hukuman penjara, tidak mempunyai hak itu. Pistolee adalah uang lama Perancis, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Menurut buku Terminologi Hukum Pidana Andi Hamzah⁷, Hak pistolee adalah hak yang diberikan kepada narapidana untuk mendapatkan keringanan berupa fasilitas tertentu; misalnya, penyediaan tempat tidur atau makanan sendiri dan obat-obatan. Orang yang sedang menjalani hukuman kurungan memiliki hak pistolee sedangkan terpidana hukuman penjara tidak memiliki hak pistolee.

Sehingga dalam Pasal 23 seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan diperbolehkan untuk meringankan bebannya, yaitu memenuhi kebutuhan selama ditahan dalam penjara. Namun dalam

⁷Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.71.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh tahanan maupun narapidana di dalam Lapas maupun Rutan.

Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan dapat meringankan bebannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 KUHP, sementara pelaku yang dijatuhi hukuman penjara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tidak, maka akan terdapat perbedaan perlakuan dalam menjalankan hukuman tersebut.

Ketentuan mengenai fasilitas dalam penjara berdasarkan Pasal 23 KUHP dan Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menurut hemat penulis merupakan ketentuan yang tidak harmonis atau tidak selaras antara keduanya. Dalam Pasal 23 KUHP disebutkan hanya untuk hukuman kurungan, yang mengatur khusus mengenai hal yang dapat meringankan bebannya ketika dihukum kurungan, sedangkan terhadap terpidana hukuman penjara tidak diatur demikian.

Adanya ketentuan Pasal 23 KUHP tersebut seakan-akan membedakan seorang terpidana yang dihukum penjara dan terpidana yang dihukum kurungan. Padahal seseorang yang statusnya terpidana, kedudukan mereka adalah sama, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, meskipun jenis hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Maka peraturan di Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas mengenai ketentuan fasilitas terhadap tahanan atau narapidana, tanpa membedakan jenis hukuman penjara atau hukuman kurungan, sehingga bisa didapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Bahwa pada prinsipnya orang yang melakukan tindak pidana, maka mereka harus mendapatkan hukuman akibat perbuatannya, yaitu salah satunya dengan hukuman perampasan kemerdekaan dan dijebloskan kedalam penjara.

2. Mengharmonisasikan Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara Dan Terpidana Hukuman Kurungan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diatur mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia yakni dilakukan berdasarkan asas yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang pemasyaarakatan yaitu Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Yang dimaksud dengan “persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan beserta penjelasannya dijelaskan bahwa persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan. Apabila terdapat perbedaan perlakuan dalam penjara maka hal tersebut akan muncul adanya suatu ketidaksamaan dan ketidakadilan.

Perlakuan yang sama kepada tahanan atau narapidana harus diterapkan mulai dari tahap pra ajudikasi hingga pasca ajudikasi dalam setiap proses hukum yang dijalankan tanpa dibeda-bedakan. Kecuali terdapat beberapa alasan yang dapat dibenarkan untuk memperoleh perlakuan khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, mengatur adanya tahanan berkebutuhan khusus. Dalam Pasal 7 menyatakan bahwa penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara atau untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah yang berhubungan dengan keperluan penanganan secara khusus, misalnya terhadap pemakai narkotik, tahanan yang diperkirakan mempunyai kelainan jiwa, tahanan kebangsaan asing dan lain-lain yang memerlukan penanganan secara khusus.

Sehingga bisa dikhususkan untuk tahanan yang disebutkan diatas, bukan dikhususkan untuk tahanan atau narapidana yang berdasarkan Pasal 23 KUHP dapat meringankan bebannya saat di hukum kurungan. Karena dapat saja tahanan-tahanan yang memiliki uang, akan meminta fasilitas lebih saat menjalani hukuman kurungan, walaupun secara fisik orang tersebut sehat ataupun tidak memiliki suatu penyakit tertentu, karena hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang.

Pasal 23 KUHP tersebut tidak menguraikan secara jelas mengenai syarat-syarat khusus dalam penerapan pasal tersebut. Sehingga siapapun yang dijatuhi hukuman kurungan dapat menggunakan pasal tersebut untuk meringankan bebannya ketika menjalani hukuman kurungan. Sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 23 KUHP tersebut bahwa terdapat perbedaan dengan ketentuan fasilitas dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Bahwa salah satu tujuan hukum yakni tentang keadilan. Jika dilihat dari perspektif tahanan dan narapidana, maka akan timbul ketidakadilan dari adanya kedua ketentuan tersebut.

John Rawls memandang prinsip keadilan yang disebut keadilan sebagai *fairness*, dalam hal ini posisi kesetaraan asli berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Prinsip-

prinsip keadilan di sini, dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan. Hal ini memastikan bahwa tak seorang pun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip dengan peluang netral atau kontingensi situasi sosial karena semuanya sama-sama disituasikan dan tak seorangpun mampu merancang prinsip-prinsip yang mendukung kondisi khususnya prinsip keadilan adalah hasil persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*⁸.

Berdasarkan prinsip keadilan yang dikemukakan John Rawls tersebut, maka orang-orang yang tidak diuntungkan diantaranya, yakni pertama, tidak menguntungkan bagi sesama Tahanan atau Narapidana yang sama-sama dihukum tetapi tidak mempunyai hak dan memang tidak diperbolehkan untuk menambah fasilitas dalam sel nya. Kedua, yakni tidak menguntungkan bagi masyarakat. Tidak menguntungkan disini yakni, bahwa Tahanan atau Narapidana yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang telah merugikan masyarakat, namun ketika pelaku tersebut dihukum, hukumannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Mereka justru mendapat perlakuan yang lebih layak nya seseorang yang tidak dihukum. Hal ini tentunya menimbulkan kegeraman masyarakat yang selama ini mengenal penjara adalah tempat buruk bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran, dengan dimasukkan penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya Rawls menjelaskan mengenai dua prinsip keadilan, yaitu: Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; Kedua, adalah bahwa perbedaan/ ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Adanya perbedaan ekonomi dalam masyarakat jika dikaitkan dengan adanya Pasal 23 KUHP maka jelas akan menguntungkan bagi yang memiliki materi lebih secara ekonomi. Mereka yang mempunyai uang dapat meringankan nasibnya dalam menjalani hukuman kurungan karena dalam Pasal 23 KUHP tersebut memang memperbolehkan untuk berbuat demikian. Padahal hukum haruslah adil tanpa memandang aspek sosial, ekonomi maupun politik.

Terpidana hukuman kurungan sesuai Pasal 23 KUHP dapat memperbaiki nasibnya dalam penjara, sedangkan terhadap terpidana hukuman penjara tidak, hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Dikatakannya bahwa, "*justice consist in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality*"⁹. Prinsip tersebut beranjak

⁸Siti Malikhatun Bdriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.34.

⁹*Ibid.*, h.30

dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Maka berdasarkan pendapat Aristoteles tersebut, seharusnya terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan diperlakukan sama karena merupakan terdapat hal yang sama yakni statusnya sebagai terpidana.

Suatu peraturan haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Peraturan yang tidak selaras atau tidak harmonis dengan peraturan lain akan menimbulkan ketidakpastian juga ketidakadilan dalam hukum. Keadilan memang menjadi tuntutan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sementara hukum sendiri berfungsi mengatur ketertiban masyarakat, sehingga jelas hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, walaupun disamping keadilan, hukum juga memiliki tujuan-tujuan lainnya, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat penting dan merupakan salah satu asas penting dalam suatu negara hukum. Asas kepastian hukum menghendaki konsistensi dalam penyelenggaraan hukum di suatu negara. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum akan terwujud dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antarmanusia berupa menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah hak pihak terkuat. Berkaitan dengan ketentuan fasilitas dalam penjara berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 dengan Pasal 23 KUHP, yang harus dinilai dari segi keadilan, juga erat kaitannya dengan adanya kepastian hukum. Ketentuan dalam peraturan perundangan yang tidak harmonis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas esensial dalam negara hukum. Bahkan Budiono Kusumohamidjojo berpendapat bahwa kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum modern dan demokratis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum¹⁰. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Fungsi kepastian hukum tersebut, antara lain untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai, dan adil.

Adanya perbedaan ketentuan fasilitas tersebut dipandang bahwa tidak adanya konsistensi antara peraturan dalam Permenkumham dan Pasal 23 KUHP. Tidak konsistensinya suatu peraturan maka tidak ada kepastian hukum yang dapat dicapai. Lebih lanjut Budiono Kusumohamidjojo mengatakan

¹⁰Jogi Nainggolan, Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum, Refika Aditama, 2015,h.

bahwa penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten, tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkan hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur kehidupan bersama.

Kepastian hukum dapat menampilkan dirinya di hadapan masyarakat, yaitu dengan adanya konsistensi mengenai ketentuan fasilitas terhadap tahanan dan narapidana. Apabila ketentuan tersebut sudah konsisten dalam mengatur suatu permasalahan, maka kepastian hukum dapat dicapai. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum, yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan, maka pada saat yang sama, muncul kepastian peraturan. Tidak ada keragu-raguan mengenai hal tersebut. Namun apabila suatu peraturan dikeluarkan, dan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain, maka untuk apa peraturan tersebut dihadirkan, jika tidak akan mencapai adanya suatu kepastian hukum.

Berbicara mengenai kepastian hukum yang berkaitan dengan ketentuan fasilitas terhadap tahanan dan narapidana, secara pasti telah diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Terdapat ketentuan apabila tahanan atau narapidana melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, akan ada hukuman disiplin yang diancamkan. Dalam Pasal 8 menyatakan mengenai jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin yang dilanggar oleh tahanan atau narapidana, yakni Hukuman disiplin tingkat ringan, Hukuman disiplin tingkat ringan dan Hukuman disiplin tingkat berat. Jika tahanan atau narapidana melanggar ketentuan larangan mengenai penambahan fasilitas yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j), maka akan dikenai hukuman disiplin tingkat berat.

Sehingga dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 ini sudah cukup jelas diatur mengenai larangan adanya fasilitas-fasilitas tertentu terhadap tahanan dan narapidana, serta adanya hukuman disiplin yang telah diatur bagi mereka yang melanggarnya. Sementara Pasal 23 KUHP yang dianut negara Indonesia berdasarkan asas konkordasi ini memperlihatkan adanya perbedaan dengan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.

Perbedaan ketentuan tersebut juga melanggar prinsip keadilan dalam hukum. Keadilan hukum seharusnya dirumuskan dalam norma-norma yang jelas tentang apa yang diharuskan dan apa yang dilarang. Dalam penelitian ini, bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 melarang adanya penambahan fasilitas-fasilitas tertentu terhadap tahanan dan narapidana, sedangkan Pasal 23 KUHP tidak dilarang bagi seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan untuk meringankan nasibnya selama menjalani hukuman kurungan.

Bahwa dalam konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua

orang sama di depan hukum. Maka prinsip *equality before the law* dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang harus dijunjung tinggi dan dipraktekan secara nyata. Karena pelarangan adanya fasilitas-fasilitas tertentu dalam penjara telah diatur jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas *Equality before the law* jika di kaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang peradilan adalah "sama hak dan kedudukannya", begitu juga saat seorang sudah di nyatakan sebagai tahanan atau narapidana, saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, tahanan dan narapidana juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama.

Persamaan di depan hukum berarti sama dengan persamaan di dalam Lembaga pemasyarakatan. Bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti sama dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam penjara. Hal ini berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Semua orang adalah subyek hukum. Tidak peduli apa agamanya, dari suku mana ia berasal, kaya atau miskin, bahkan tidak peduli apakah sebelumnya berstatus pejabat atau pengangguran, semuanya sama dan tidak dibeda-bedakan. Pengertian yang demikian tentulah menimbulkan pandangan buruk mengenai hukum di negara Indonesia. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi Narapidana, juga seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi paling strategis serta potensial untuk memperbaiki para narapidana agar dibina sehingga diharapkan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Hanya saja seperti kita ketahui saat ini sering terjadi perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana dari golongan atas khususnya para pejabat pemerintah seperti pemberian fasilitas yang tidak diberikan pada narapidana lain yang berasal dari golongan bawah.

Hal tersebut tentunya mencedarai prinsip *equality before the law* yang keberadaannya sudah diakui dan dijunjung tinggi dalam negara Indonesia, serta Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara yang telah mengatur persamaan kedudukan dihadapan hukum. Mengenai ketentuan fasilitas di dalam penjara tentunya juga harus menerapkan prinsip *equality before the law*. Tidak melihat apakah ia seorang tahanan atau seorang narapidana, apakah dihukum penjara atau kurungan,

tidak melihat apa pilihan partai politiknya, atau bahkan melihat berapa banyak kekayaannya, dan tanpa memandang siapa orangnya dan mengapa ia bisa dihukum.

Persepsi masyarakat akan menjadi buruk apabila terpidana yang menjalani hukuman dalam penjara seakan-akan seperti tidak dipenjara. Hal ini juga melanggar asas kepatutan. Asas kepatutan merupakan asas yang dapat sering kita temukan dan berkaitan erat dalam hubungan keperdataan. Namun asas ini juga sangat mungkin berlaku pula pada hukum publik. Asas kepatutan merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat. Asas kepatutan dalam hubungannya dengan penelitian ini, yaitu bahwa menurut penulis jika asas ini diimplementasikan dalam permasalahan pada penelitian ini, maka asas kepatutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ketentuan dalam perundang-undangan dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan fasilitas dalam Pasal 23 KUHP, menurut hemat penulis merupakan suatu ketentuan yang mencederai keadilan dalam masyarakat. Hal ini tidak patut diaplikasikan dalam terpidana yang menjalani hukuman kurungan. Bagaimana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana patut diberikan hak-hak lebih dalam penjara seperti orang pada umumnya. Persepsi masyarakat ketika mendengar istilah terpidana adalah orang-orang yang akibat perbuatannya, dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan dan hukuman itu layak diberikan kepadanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Penjara dikenal sebagai tempat yang buruk yang ditujukan untuk para pelaku kejahatan dengan ditempatkan di sebuah ruangan yang terbatas untuk mendapatkan balasan dari akibat yang telah dilakukan yang melanggar undang-undang. Tempat terbatas itu yaitu bentuk penghukuman kepada terpidana dengan ukuran sel yang tidak begitu luas dan terbatasnya fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan ketika menjalani masa pidana tersebut. Namun apabila terpidana dalam penjara dapat menambah fasilitas-fasilitas yang diperbolehkan dalam Pasal 23 KUHP, berarti tidak ada suatu pembatasan mengenai fasilitas menurut pasal ini. Pemakaian fasilitas-fasilitas yang dapat dikatakan istimewa itu merupakan hal yang tidak pantas.

Seperti kasus yang menjerat Fahmi Darmawansyah,

...Fahmi Darmawansyah adalah narapidana yang tersandung kasus dugaan korupsi di Lapas Sukamiskin. Terdapat sejumlah fasilitas mewah di dalam sel itu seperti pendingin ruangan (AC), televisi, rak buku, wastafel, lemari, kulkas, spring bed, kamar mandi dengan wc duduk, dan alat pemanas air¹¹.

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian>. diakses 16 Oktober 2018.

Jika kita cermati dari temuan tersebut, penulis berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang patut bagi terpidana untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas layaknya hotel bintang lima. Bagaimana seorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran dapat hidup enak di dalam penjara karena adanya fasilitas-fasilitas istimewa tersebut. Bahwa hukuman seharusnya menimbulkan efek jera pada si pelaku tindak pidana.

Dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan pidana sendiri itu sebagai “*any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*”. Dari definisi tersebut bahwa pidana hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang¹².

Dari definisi menurut *Black's Law Dictionary* tersebut, maka apabila terpidana mendapatkan fasilitas-fasilitas lebih dan dapat hidup enak di dalam penjara, maka hal itu tidak sesuai dengan hakikat pidana yang ditujukan untuk memberikan penderitaan atau nestapa ataupun akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Para pelaku justru merasa tidak menderita karena merasa masih dapat hidup enak di dalam selnya.

Kemudian dalam pemidanaan itu sendiri mempunyai tujuan pemidanaan yang pada umumnya kita kenal tiga teori tentang pemidanaan, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Dalam teori relatif lebih mengedepankan sifat pembalasan terhadap pelaku. Sanksi pidana ditujukan untuk membalas perbuatan dari pelaku. Tetapi jika pelaku dapat hidup enak layaknya tidak dipenjara, maka itu tidak sesuai dengan tujuan pembalasan bagi pelaku tindak pidana yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Sir Rupert Cross teori tujuan berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu: *Preventif, Deterrence* dan *Reformatif*¹³. Tujuan *Prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat yang disebut *incapacitation*.

Kedua *Deterrence*, yaitu melihat pidana pidana sebagai upaya menimbulkan rasa takut terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan *Reformatif* atau *Rehabilitation* merupakan pidana yang bertujuan agar terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

¹²Yon Artiono A, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, h.99.

¹³T.J Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, h.76-77.

Mengenai tujuan *Deterrence* umumnya dibagi menjadi dua, yakni *General Deterrence* dan *Special Deterrence*. *General Deterrence* bertujuan agar anggota masyarakat takut atau jera untuk melakukan kejahatan, sedangkan *Special Deterrence* dimaksudkan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera untuk melakukan kembali perbuatannya.

Sehingga apabila penjara yang dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas istimewa tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, atau bahkan memunculkan rasa takut kepada masyarakat apabila mereka mengetahui kewanthuan fasilitas dalam penjara dapat diterapkan di dalam penjara. Apabila masyarakat tidak merasa takut di penjara, maka akan banyak orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jika mengetahui bahwa di dalam penjara mereka masih bisa hidup enak layaknya orang yang tidak dipenjarakan.

Kemudian, jika dihubungkan dengan tujuan *Special Deterrence* tersebut, maka terpidana yang sebelumnya memperoleh hak pistole itu dapat saja mengulangi tindak pidana karena ia tidak merasakan jera ketika menjalani masa pidana sebelumnya. Jika hal ini terus berlanjut maka akan timbul suatu kebobrokan hukum dalam suatu negara. Pidana merupakan suatu bentuk kedaulatan negara dalam memberikan hukuman. Penjara tidak terlepas dari suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Demikian ini merupakan fungsi negara untuk melakukan penegakkan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku dan ditetapkan. Ketika pandangan masyarakat mengenai keadaan penjara adalah suatu hal yang buruk, maka sebagian besar masyarakat itu mungkin akan memilih untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran agar tidak dijebloskan ke dalam penjara.

Namun ketika masyarakat mengetahui jika mereka dipidana dan dijatuhi hukuman kurungan, dan mempunyai hak pistolee sesuai Pasal 23 KUHP, maka masyarakat akan memandang rendah hukum karena jika mereka mendapat hukuman mereka menyadari ada hak pistole yang dapat digunakan selama menjalani masa pidana.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Ketentuan fasilitas dalam penjara di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tentang larangan-larangan bagi tahanan dan narapidana untuk membawa fasilitas tertentu dalam Penjara. Namun dalam Pasal 23 KUHP diatur mengenai hal yang dapat meringankan nasibnya dalam penjara yang disebut hak pistole. Hak pistole adalah hak yang diberikan kepada narapidana untuk mendapatkan keringanan berupa fasilitas tertentu. Hak pistole ini hanya dimiliki oleh terpidana hukuman kurungan sedangkan terpidana hukuman penjara tidak. Sehingga ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tidak harmonis atau tidak selaras antara keduanya.
2. Ketentuan fasilitas dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Pasal 23 KUHP merupakan peraturan yang tidak selaras dan harus diharmoniskan agar diperoleh kepastian hukum. Adanya ketentuan fasilitas yang tertuang dalam Pasal 23 KUHP dapat menimbulkan persepsi buruk dari masyarakat. Penjara yang dikenal sebagai tempat buruk yang membatasi para terpidana dan bertujuan untuk menimbulkan efek jera, hakikatnya akan memudar apabila ketentuan adanya penambahan fasilitas menurut Pasal 23 KUHP itu masih diberlakukan. Adanya perbedaan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan itu juga bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian, *equality before the law*, dan asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Maka, cara untuk mengharmonisasikan ketentuan fasilitas tersebut yaitu dengan menghapus Pasal 23 KUHP dalam rancangan KUHP mendatang agar ketentuan fasilitas dalam penjara sama seperti yang telah diatur jelas dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

SARAN

Pengaturan terhadap ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman kurungan dan terpidana hukuman penjara harus diadakan perubahan. Hal ini digunakan untuk memberikan kepastian dan keadilan terhadap para terpidana yang dihukum dengan perampasan kemerdekaan, serta tidak memunculkan persepsi buruk dari masyarakat terhadap peraturan dan penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta, Calpulis, 2016.

Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Siti Malikhatus Bdriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2015.

T.J Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

Yon Artiono A, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.

Jurnal

Y.A Triana Ohoiwutun, Samsudi(2017). Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan, Masalah-Masalah Hukum, 46,48-54.

Internet

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian>